BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

KURIKULUM MUATAN LOKAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat(1) huruf j Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Aceh Tenggara.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kurikulum 2013;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2013 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN ACEH TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dan KebudayaanKabupaten Aceh Tenggara.
6. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
7. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dan pengawas sekolah.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
9. Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang di tuangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, silabus pembelajaran, dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
10. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
11. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disingkat SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan sikap dan ketrampilan.
12. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
13. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
14. Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, yang selanjutnya disebut standar isi adalah standar yang mencakup ruang lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
15. Kompetensi Inti yang selanjutnya disingkat KI adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang mengembangkan penguasaan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diharapkan dan dicapai pada setiap tingkat atau semester.
16. Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat KD adalah kemampuan minimal yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator pembelajaran.

17. Indikator pembelajaran adalah penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan.
18. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup KI, KD, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu dan sumber/bahan/alat belajar.
19. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu KD yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Aceh Tenggara adalah untuk mengembangkan kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu sesuai dengan kondisi dan ciri khas daerah.

Pasal 3

Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan Dasar bertujuan untuk :

a. melestarikan dan mengembangkan budaya daerah;
b. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya dan spritual di daerah;
c. meningkatkan kemampuan dan ketrampilan di bidang tertentu sesuai dengan ciri khas, potensi, keunggulan dan kearifan lokal; dan
d. Meningkatkan penguasaan terhadap muatan lokal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Muatan lokal dikembangkan atas prinsip:

a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
b. keutuhan kompetensi;
c. fleksibilitas jenis, bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
d. kebermanfaatan untuk kepentingan nasional dalam menghadapi tantangan global.

BAB III
MATA PELAJARAN

Pasal 5

Mata pelajaran muatan lokal meliputi:

a. Untuk Sekolah Dasar (SD)
    1. Seni dan Adat Budaya Alas;
    2. Kuliner Khas Alas;

3. Adat Istiadat Budaya Alas;
4. Cagar Budaya;

b. Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)
1. Seni dan Adat Budaya Alas;
2. Kuliner Khas Alas;
3. Adat Istiadat Budaya Alas;
4. Cagar Budaya

BAB IV
PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 6

(1) Setiap satuan pendidikan melaksanakan muatan lokal terdiri dari :
a. Sekolah Dasar (SD):
- Mata pelajaran wajib : Seni dan Adat Budaya Alas.
- Mata pelajaran pilihan : Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin dan Prakarya.

b. Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- Mata pelajaran wajib : Seni dan Adat Budaya Alas.
- Mata pelajaran pilihan : Bahasa Mandarin dan Teknik Informatika Komputer (TIK).

c. Satuan pendidikan bebas memilih salah satu mata pelajaran pilihan.

d. Jumlah jam muatan lokal yaitu :
- Mata pelajaran wajib 2 (dua) jam pelajaran/minggu.
- Mata pelajaran pilihan 2 (dua) jam pelajaran/minggu.

(2) Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
a. tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan;
b. norma dan adat istiadat setempat; dan
c. ajaran agama.

(3) Penyusunan kurikulum muatan lokal dilaksanakan oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Satuan Pendidikan berdasarkan Kurikulum Muatan Lokal yang dirancang oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Kabupaten.

(4) Tim Pengembang Kurikulum muatan lokal tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

(5) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 7

Tim Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) bertugas:

a. menyiapkan Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, KI dan KD yang menjadi pedoman penyusunan Kurikulum Muatan Lokal di Tingkat Satuan Pendidikan;

dan

b. mendampingi dan memfasilitasi Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Satuan Pendidikan dalam menyusun kurikulum muatan lokal.

Pasal 8

Tim Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) bertugas:

a. mengusulkan hasil analisis potensi kurikulum muatan lokal sesuai kebutuhan daerah pada satuan pendidikan;
b. menetapkan hasil analisis bakat dan minat peserta didik;
c. bersama guru kurikulum muatan local dan pihak-pihak terkait mengembangkan SKL, SK dan SD;
d. membuat draf, membahas dan menyelesaikan hasil analisis daya dukung internal dan eksternal pada satuan pendidikan; dan
e. melakukan evaluasi rencana tindak lanjut pada satuan pendidikan.

Pasal 9

(1) Kepala Sekolah dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal bertugas:
   a. bersama Tim Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mengidentifikasi jenis-jenis muatan lokal yang dapat dilaksanakan berdasarkan hasil analisis, kemudian menentukan jenis kurikulum muatan lokal yang akan dilaksanakan di sekolah;
   b. memberikan arahan teknis tentang pengembangan kurikulum muatan lokal;
   c. mengesahkan rencana kerja dan jadwal kegiatan, rambu-rambu dan perangkat pendukung pengembangan muatan lokal;
   d. mensosialisasikan kurikulum muatan lokal kepada seluruh warga sekolah;
   e. bersama Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan dan guru muatan lokal menyelenggarakan pengembangan kurikulum muatan lokal yang akan dilaksanakan di sekolah lengkap dengan SI, SKL, KI dan KD;
   f. menugaskan guru yang akan mengajar mata pelajaran muatan lokal;
   g. membuat kesepakatan, kerjasama dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan jenis muatan lokal yang dilaksanakan bila diperlukan; dan
   h. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum muatan lokal.

(2) Arahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
   a. dasar pelaksanaan pengembangan kurikulum muatan lokal;
   b. tujuan dan manfaat pengembangan kurikulum muatan lokal;
   c. hasil yang diharapkan dan pengembangan kurikulum muatan lokal; dan
   d. unsur-unsur yang terlibat dan uraian tugas dalam pengembangan kurikulum muatan lokal.

(3) Unsur-unsur yang terlibat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, tokoh agama, tokoh adat dan unsur profesional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kurikulum muatan lokal.

Pasal 10

Kurikulum Muatan Lokal yang telah disusun oleh Tim Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dan disahkan oleh Kepala Dinas.

BAB V
KERANGKA KURIKULUM

Pasal 11

(1) Kerangka kurikulum muatan lokal terdiri atas nama mata pelajaran, KI dan KD.
(2) Untuk melaksanakan kurikulum muatan lokal disusun perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. silabus;
    b. rencana pelaksanaan pembelajaran;
    c. intrumen penilaian;
    d. buku siswa/bahan ajar; dan
    e. media/alat bantu pembelajaran.

Pasal 12

(1) Setiap Satuan Pendidikan dalam satu Tahun Pelajaran minimal menyelenggarakan 2 (dua) jenis muatan lokal.
(2) Muatan lokal yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan sumber daya pendidikan pada Satuan Pendidikan.

BAB VI
TENAGA PENDIDIK DAN SARANA PRASARANA

Pasal 13

(1) Tenaga Pendidik Muatan Lokal adalah Guru dan/atau profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang mempunyai kompetensi dalam bidang muatan lokal.
(2) Kriteria kompetensi guru dan/atau profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 14

Untuk menjamin pencapaian KI dan KD muatan lokal dapat digunakan sarana prasarana diluar sekolah.

BAB VII
EVALUASI KURIKULUM DAN HASIL BELAJAR

Pasal 15

(1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi keterlaksanaan muatan lokal pada satuan pendidikan.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau insendentil.

Pasal 16

(1) Satuan Pendidikan melakukan evaluasi program kurikulum muatan lokal dengan mengkaji sebagian atau seluruh aspek sebagai berikut konteks, input, proses, output dan outcome.
(2) Satuan Pendidikan melakukan evaluasi hasil belajar peserta didik yang mengikuti kurikulum muatan lokal.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di: Kutacane
pada tanggal : 28 September 2020

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 30 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 40 TAHUN 2020.